



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, perlu menyelenggarakan pelayanan publik yang terpadu;
 - b. bahwa sarana pelayanan publik terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum tersedia di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu diselenggarakan dalam bentuk mal pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menyelenggarakan mal pelayanan publik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Dis. PMPTSPTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kadis PMPTSPTK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan

- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (2) Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yaitu pelayanan yang diberikan mendatangkan hasil dan manfaat.
- (3) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, yaitu pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, yaitu masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (6) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, yaitu kondisi sarana pelayanan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP meliputi :

- a. penyelenggaraan
- b. kedudukan;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. kepegawaian; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 5

Lokasi MPP yaitu berada di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan

Pasal 6

Pemberi layanan pada MPP terdiri atas :

- a. kementerian;
- b. badan usaha milik negara;
- c. Perangkat Daerah;
- d. badan usaha milik Daerah; dan
- e. unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan MPP, Kadis PMPTSPTK menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.

- (2) Waktu pelayanan yaitu sebagai berikut :
 - a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 WITA – 16.00 WITA
 - a. Jumat : Pukul 08.00 WITA – 17.00 WITA
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

Pasal 8

- (1) Penempatan unit layanan pada MPP dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh kementerian, badan usaha milik negara, Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah dan unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 9

MPP merupakan lembaga non struktural yang memberikan Pelayanan Publik dan menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat di Daerah di bawah koordinasi Dis. PMPTSPTK.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi MPP terdiri atas :
 - a. Kepala MPP;
 - b. Sub Unit Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Program dan Informasi; dan
 - d. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dis. PMPTSPTK
- (3) Kepala Sub Unit Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Pranata Komputer Muda, pada Dis. PMPTSPTK.

- (4) Kepala Sub Unit Program dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Analis Kebijakan Muda, pada Dis. PMPTSPTK.
- (5) Kepala Sub Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Analis Kebijakan Muda, pada Dis. PMPTSPTK.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Mal Pelayanan Publik

Pasal 11

- (1) Kepala MPP mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pelayanan Publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala MPP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP;
 - d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
 - e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis PMPTSPTK.

Bagian Kedua

Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis di bidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
 - b. pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Keempat

Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan di bagian *front office* dan *back office*;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan di *front office* dan *back office*;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala MPP dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kadis PMPTSPTK.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Non Struktural.
- (3) Jabatan Kepala Sub Unit Tata Usaha, Kepala Sub Unit Program dan Informasi, serta Kepala Sub Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan Jabatan Non Struktural.
- (4) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Petugas pelayanan yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Dis. PMPTSPTK.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Diundangkan di Benteng
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 74